

## ABSTRAK

**Fira Octaviany** : *Tinjauan Fiqh Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Plastik (Studi Kasus Di Bank Sampah Masyarakat Peduli Bahagia Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi)*

Manusia memiliki banyak peran, diantaranya peran dalam proses menjaga kelestarian suatu lingkungan. Dalam hal tersebut, manusia sering kali melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan, salah satunya pembuangan limbah seperti limbah plastik. Untuk menangani dampak buruknya, didirikanlah bank sampah untuk pengelolaan limbah plastik yang tepat dengan dilakukannya transaksi jual beli.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Desa Tanjungbaru, 2) Untuk Mengetahui Pandangan Fiqh Jual Beli Terhadap Praktik Jual Beli Limbah Plastik di Tanjungbaru.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan yaitu, penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif. Dari pendekatan yang diambil secara kualitatif maka penulis menggunakan metode yang sesuai dan selaras dengan fakta yang ada menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Analisis.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran berupa 1) Teori Pembuktian dalam Hukum Ekonomi Syariah, 2) ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275, An-Nisa (4) ayat 29, Al-Imran (3) ayat 190 dan 191, 3). Teori Jual Beli dalam Islam, serta 4) Teori Jual Beli menurut para ahli.

Hasil penelitian ini adalah, bahwa akad dalam praktik jual beli limbah plastik yang dilakukan oleh Tatang Sumarna selaku Direktur Bank Sampah juga pengepul dengan masyarakat Desa Tanjungbaru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya aqidain, ma'qud 'alaih, dan sighthat akad. Dalam objek limbah plastik juga telah sah untuk diperjualbelikan dikarenakan najis atau kotoran yang terdapat dalam limbah plastik dapat dibersihkan dan disucikan juga dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang menjadi produk baru.

**Kata Kunci** : *Jual Beli, Limbah Plastik, Bank Sampah, Hukum Islam*